



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian, perlu segera diselesaikan melalui tuntutan ganti kerugian daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menjadi pedoman pembentukan peraturan daerah tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah bagi pegawai negeri bukan bendahara, perlu menetapkannya dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);

10. Peraturan...

— 4 — 1/1

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.

3. Bupati...



3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut DPRK Aceh Tamiang adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah Kabupaten Aceh Tamiang dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
7. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
8. Surat berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis.
9. Barang daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
10. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
11. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Negeri adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang termasuk Pegawai Daerah dengan Perjanjian Kerja (PDPK).
12. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
13. Pejabat lain adalah pejabat pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk pegawai negeri bukan bendahara meliputi Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Tamiang serta Pimpinan dan Anggota lembaga daerah di Kabupaten Aceh Tamiang.
14. Pihak lainnya...




14. Pihak lainnya adalah pihak yang merugikan keuangan daerah selain bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain meliputi pengelola Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, Aparatur Pemerintahan Mukim dan Kampung, serta pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa atau badan/organ lainnya/masyarakat lainnya.
15. Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
16. Tuntutan Ganti Kerugian selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain serta pihak lainnya dengan tujuan untuk menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian berupa uang atau barang.
17. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat MP-TGR adalah para pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam rangka penyelesaian kerugian daerah.
18. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lain serta pihak lainnya yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian negara/daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara/daerah dimaksud.
19. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara/daerah yang terjadi, yang ditujukan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lain serta pihak lainnya yang telah melakukan perbuatan merugikan negara/daerah dimaksud.

20. Surat...

_____ /

20. Surat Keputusan Pembebanan selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final tentang pembebanan penggantian kerugian negara/ daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lain serta pihak lainnya.
21. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
22. Surat Keputusan Pengenaan Ganti Kerugian Negara/Daerah adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah bagi pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lain serta pihak lainnya untuk mengganti kerugian negara/ daerah karena terbukti terdapatnya unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dan terdapat kerugian negara/daerah.
23. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebasan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lain serta pihak lainnya dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
24. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lain serta pihak lainnya yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
25. Penghapusan adalah menghapus tagihan daerah dari administrasi pembukuan, karena alasan tertentu atau tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian, dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
26. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian daerah, yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain: meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

27. Pencatatan...



27. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses TGR untuk sementara di tangguhkan karena yang bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.
28. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
29. Kelalaian adalah mangabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan/atau tidak melakukan kewajiban kehati-hatian sehingga menyebabkan kerugian negara/daerah.
30. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian negara/daerah atau hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian negara/daerah.
31. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten dan/atau hak Pemerintah Kabupaten yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
32. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian negara/daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang

Pasal 3

Lingkup penyelesaian ganti kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup pejabat negara, pejabat lain dan/atau pihak lainnya yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya yang menyebabkan kerugian negara/daerah, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

BAB III...



BAB III
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 4

- (1) Bupati dalam menyelesaikan kerugian negara/daerah, dibantu oleh MP-TGR.
- (2) MP-TGR sebagai dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan MP-TGR terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektur Kabupaten;
 - c. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; dan
 - d. pejabat lain meliputi para Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Bagian Hukum Setdakab. Aceh Tamiang, dan/atau unsur SKPK lainnya.
- (4) Anggota MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam melaksanakan sidang tidak dapat diwakilkan dan jumlah keanggotaan MP-TGR setiap bersidang dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan berjumlah gasal.
- (5) MP-TGR sebelum menjalankan tugasnya, dilantik dan mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati.

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi MP-TGR dibentuk sekretariat MP-TGR.
- (2) Sekretariat MP-TGR berkedudukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang terdiri dari unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dan unsur SKPK lain ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) MP-TGR mempunyai tugas menindaklanjuti setiap informasi/laporan mengenai kerugian negara/daerah dan melaksanakan tuntutan ganti rugi melalui sidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) MP-TGR menyelenggarakan fungsi:
 - a. menghitung jumlah kerugian negara/daerah;
 - b. memeriksa...

b. memeriksa...



- b. memeriksa tuntutan, saksi-saksi, bukti-bukti dan memeriksa terhadap ada tidaknya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara;
- c. mengumpulkan bukti-bukti pendukung bahwa pegawai negeri bukan bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah;
- d. menilai terhadap harta kekayaan milik pegawai negeri untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara/daerah;
- e. menyelesaikan kerugian negara/daerah melalui SKTJM;
- f. memberikan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
- g. menatausahakan penyelesaian kerugian negara/daerah;
- h. memutus atas pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian;
- i. menyampaikan laporan atas putusan pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian kepada Bupati sebagai pertimbangan untuk menetapkan Keputusan Bupati atas pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian.

Pasal 7

Hukum acara berupa tata kerja MP-TGR dalam melakukan tuntutan, pemeriksaan, tata cara persidangan, pembuktian, penetapan putusan pengenaan ganti rugi atau pembebasan ganti rugi diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.


BAB IV INFORMASI DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 8

Kerugian negara/daerah dapat diketahui dari berbagai sumber/informasi/laporan, berupa:

- a. hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau Kepala SKPK;
- b. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. hasil pemeriksaan oleh APIP;
- d. hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.

Bagian Kesatu...

— 

Bagian Kesatu
Pengawasan dan/atau Pemberitahuan
Atasan Langsung atau Kepala SKPK


Pasal 9

- (1) Setiap pegawai negeri atau pejabat yang karena jabatannya sebagai atasan langsung mengetahui bahwa negara/daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara/daerah, wajib melaporkan kepada atasannya secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui kejadiannya.
- (2) Apabila pegawai negeri atau pejabat yang karena jabatannya sebagai atasan langsung tidak melaporkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui, dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya, terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin.
- (3) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Kepala SKPK wajib menindaklanjuti setiap informasi/laporan yang diterima mengenai/berhubungan dengan kekayaan negara/daerah yang diurus/menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Setelah memperoleh informasi/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPK segera melakukan penelitian/ pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan untuk memastikan:
 - a. peristiwa terjadinya kerugian negara/daerah;
 - b. jumlah kerugian negara/daerah yang pasti;
 - c. siapa saja yang terlibat;
 - d. unsur salah (besar/kecilnya kesalahan) dari masing-masing pihak;
 - e. keterangan lain yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Apabila dipandang perlu Kepala SKPK dapat membentuk tim *ad-hoc* dengan mempertimbangkan bobot permasalahan kerugian negara/daerah.

(4) Tim *ad-hoc*...



- (4) Tim *ad-hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur Inspektorat.
- (5) Hasil penelitian/pemeriksaan mengenai kerugian negara/daerah dilaporkan kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari setelah kerugian negara/daerah diketahui.
- (6) Laporan dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilengkapi dengan dokumen berita acara pemeriksaan adanya kerugian negara/daerah.
- (7) Kepala SKPK wajib menyimpan bukti-bukti atau berkas-berkas yang berkaitan dengan kerugian negara/daerah.
- (8) Kepala SKPK melakukan tindakan pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian negara/daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 11



- (1) Setiap hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan pembuktian oleh MP-TGR melalui sidang MP-TGR atas nilai kerugian negara/daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
- (2) Tata cara penyampaian hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Bupati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan BPK.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Pasal 12

- (1) Setiap hasil pemeriksaan APIP disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan pembuktian oleh MP-TGR melalui sidang MP-TGR atas nilai kerugian negara/daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
- (2) Tata cara penyampaian hasil pemeriksaan APIP disampaikan kepada Bupati dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan APIP.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat
Pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum

Pasal 13

Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pengembalian kerugian negara/daerah terhadap seorang pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lain serta pihak lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan ganti rugi.

BAB V
PEMBUKTIAN, PUTUSAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembuktian

Pasal 14

- (1) Bupati segera menugaskan MP-TGR untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara/daerah melalui sidang MP-TGR paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan/informasi hasil pengawasan dan/ atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penugasan MP-TGR untuk melaksanakan sidang MP-TGR ditetapkan dengan surat perintah tugas.
- (3) Bentuk dan isi surat penugasan MP-TGR sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), MP-TGR melakukan pemeriksaan melalui sidang MP-TGR atas laporan/informasi kerugian negara/daerah berdasarkan hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau Kepala SKPK, hasil pemeriksaan BPK, hasil pemeriksaan oleh APIP dan hasil pemeriksaan aparat penegak hukum, untuk menyimpulkan apakah telah terjadi kerugian negara/daerah yang meliputi nilai kerugian negara/daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
- (2) Pemeriksaan oleh MP-TGR dilakukan melalui sidang MP-TGR terhadap hal-hal yang diatur dan menjadi tugas dan fungsi MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua...



Bagian Kedua
Putusan

Pasal 16

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terbukti dan terdapat nilai kerugian negara/daerah, terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, sedangkan keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan tidak diterima dan diputuskan bersalah, MP-TGR mengeluarkan putusan pengenaan ganti kerugian negara/daerah.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ternyata tidak terdapat/tidak cukup bukti, atau tidak terdapat nilai kerugian negara/daerah serta tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan diterima dan diputuskan tidak bersalah, MP-TGR mengeluarkan putusan pembebasan.
- (3) Selain putusan MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), MP-TGR dapat membebaskan putusan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 17


- (1) Pemeriksaan melalui sidang MP-TGR dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari atau ditentukan lain sejak MP-TGR memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Selama dalam proses pemeriksaan melalui sidang MP-TGR, pegawai negeri bukan bendahara dapat dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukan pejabat pengganti ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 18

MP-TGR menyampaikan melaporkan hasil pemeriksaan sidang MP-TGR dalam bentuk putusan kepada Bupati dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ditetapkan dan dilengkapi bukti-bukti dan dokumen hasil pemeriksaan.

BAB VI...



BAB VI
KEPUTUSAN PEMBEBASAN DAN PENGENAAN
GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari MP-TGR, menetapkan Keputusan Bupati tentang pembebasan atau pengenaan ganti kerugian negara/daerah.
- (2) Pembebasan atau pengenaan ganti kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup kemungkinan untuk dibukanya proses penuntutan kembali apabila dikemudian hari ternyata diperoleh bukti baru yang cukup.
- (3) Bentuk dan isi Keputusan Bupati tentang pembebasan atau pengenaan ganti kerugian negara/daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 20

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah, MP-TGR mencatat kerugian negara/daerah dalam daftar kerugian negara/daerah.
- (2) Bentuk dan isi daftar kerugian negara/daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pembebasan atau pengenaan ganti kerugian negara/daerah menyampaikan pemberitahuan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada BPK dengan melampirkan Keputusan Bupati tentang pembebasan atau pengenaan ganti kerugian negara/daerah beserta dokumen hasil pemeriksaan lainnya.
- (2) Selain Keputusan Bupati tentang pembebasan atau pengenaan ganti kerugian negara/daerah, Keputusan Bupati dapat membebaskan putusan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai putusan MP-TGR.

BAB VII...



BAB VII
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 22

Penyelesaian kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan dengan cara:


- a. penyelesaian secara damai;
- b. penyelesaian secara paksa;
- c. penyelesaian secara perdata/pidana.

Bagian Pertama
Penyelesaian Secara Damai

Pasal 23

- (1) Penyelesaian TGR sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai negeri bukan bendahara, pejabat negara, pejabat lain atau pihak lainnya serta ahli waris/pengampu, dengan mengganti kerugian negara/daerah berupa uang yang dapat dibayar secara tunai dan seketika atau angsuran.
- (2) Penggantian kerugian negara/daerah secara angsuran dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Penyelesaian secara damai dilaksanakan dengan meminta pernyataan bersedia bertanggung jawab berupa SKTJM kepada pegawai negeri bukan bendahara, pejabat negara, pejabat lain atau pihak lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah ditetapkan.
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian negara/daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti;
 - b. jumlah kerugian negara/daerah yang harus dibayar;
 - c. cara penggantian secara tunai dan seketika;
 - d. jangka waktu pembayaran;
 - e. pernyataan penyerahan barang jaminan (jika ada);
 - f. tempat dan tanggal surat;
 - g. tanda tangan pegawai yang bersangkutan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris.
- (5) Pada saat pegawai negeri bukan bendahara, pejabat negara, pejabat lain atau pihak lainnya menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyerahkan dokumen, antara lain:
 - a. daftar barang jaminan;
 - b. bukti...

b. bukti...



- b. bukti kepemilikan barang atas nama penanggung jawab;
 - c. surat kuasa menjual.
- (5) Bentuk dan isi SKTJM sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Apabila pegawai negeri bukan bendahara, pejabat negara, pejabat lain atau pihak lainnya tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban pegawai negeri bukan bendahara, pejabat negara, pejabat lain atau pihak lainnya, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan jaminan tersebut, dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (3) Bersamaan dengan penandatanganan SKTJM, keluarga, ahli waris dan pihak yang memperoleh hak dari pegawai negeri bukan bendahara pejabat negara, pejabat lain atau pihak lainnya, menyerahkan harta kekayaan sebagai jaminan berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan/atau bukti kepemilikan sekurang-kurangnya senilai kerugian negara/daerah disertai dengan surat kuasa menjual.
- (4) Penilaian atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh MP-TGR berdasarkan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, pegawai negeri bukan bendahara, pejabat negara, pejabat lain atau pihak lainnya serta keluarga, ahli waris dan pihak yang memperoleh hak dari pegawai negeri bukan bendahara, pejabat negara, pejabat lain atau pihak lainnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani SKTJM, diberi kesempatan untuk menjual barang yang dijaminakan di bawah pengawasan MP-TGR.

Bagian Kedua...

_____ 7/8

Bagian Kedua
Penyelesaian Secara Paksa

Paragraf 1
Surat Keputusan Pembebanan Penggantian
Kerugian Sementara



Pasal 25

- (1) Penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan apabila SKTJM tidak diperoleh, tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara/daerah.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati segera mengeluarkan SKP2KS kepada yang bersangkutan.
- (3) Bentuk dan isi SKP2KS sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan SKP2KS, Bupati melalui MP-TGR melaksanakan kewajiban :
 - a. memerintahkan pegawai yang bersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris untuk melakukan pembayaran tunai dan seketika;
 - b. memerintahkan pegawai yang bersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk menyerahkan kekayaan yang dilengkapi dengan surat kuasa untuk menjual.
 - c. meminta instansi yang berwenang untuk menjual barang bergerak maupun tidak bergerak milik pegawai yang bersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
 - d. melakukan pemotongan gaji/pensiun/penghasilan lainnya sesuai ketentuan apabila pembayaran tunai dan seketika sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencukupi.
- (2) Apabila pembayaran tunai dan seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencukupi, dapat dilakukan melalui pemotongan gaji dan/atau penghasilan lainnya pegawai negeri yang bersangkutan, serta apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada instansi penegak hukum untuk dilakukan penagihan paksa.

Pasal 27...

Pasal 27

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*).
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Pemerintah Kabupaten kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya SKP2KS.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) SKP2KS berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) SKP2KS mempunyai hak mendahului
- (3) Sita jaminan dilaksanakan oleh SKPK teknis paling lama 7 (tujuh) hari sejak terbitnya SKP2KS bersama instansi yang berwenang melakukan penyitaan dengan meminta bantuan kepada instansi penegak hukum.

Paragraf 2

Surat Keputusan Pembebanan


Pasal 29

- (1) Bupati mengeluarkan SKP apabila SKTJM/SKP2KS telah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani SKTJM atau kerugian negara belum diganti sepenuhnya.
- (2) Bentuk dan isi SKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.
- (2) SKP disampaikan kepada pegawai negeri bukan bendahara, pejabat negara, pejabat lain atau pihak lainnya melalui atasan langsung atau kepala SKPK terkait dengan tanda terima dari pegawai negeri bukan bendahara, pejabat negara, pejabat lain atau pihak lainnya.

Pasal 31...



Pasal 31

- (1) Berdasarkan SKP dari Bupati, pegawai negeri bukan bendahara, pejabat negara, pejabat lain atau pihak lainnya wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara/daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima SKP.
- (2) Dalam hal pegawai negeri bukan bendahara, pejabat negara, pejabat lain atau pihak lainnya telah mengganti kerugian negara secara tunai, harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) SKP mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) SKP memiliki hak mendahului.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) telah terlampaui dan pegawai negeri bukan bendahara, pejabat negara, pejabat lain atau pihak lainnya, tidak mengganti kerugian negara secara tunai, Pemerintah Kabupaten mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan pelelangan atas harta kekayaan yang bersangkutan.
- (4) Selama proses lelang dilaksanakan, dilakukan pemotongan atas penghasilan yang diterima pegawai negeri bukan bendahara, pejabat negara, pejabat lain atau pihak lainnya sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan sampai lunas.


Pasal 33

Pelaksanaan penyitaan dan pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Qanun, setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan pelelangan.

Pasal 34

- (1) Apabila pegawai negeri bukan bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, diupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan setiap bulan sampai lunas.

(2) Apabila...



- (2) Apabila pegawai negeri bukan bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam surat keterangan penghentian pembayaran gaji (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara/daerah dan tabungan simpanan pensiun yang menjadi haknya dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara/daerah.

Paragraf 3
Surat Keputusan Pencatatan

Pasal 35

- (1) Bupati segera mengeluarkan keputusan pencatatan apabila:
- pegawai negeri bukan bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga;
 - pegawai negeri bukan bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.
- (2) Bentuk dan isi Surat Keputusan Pencatatan sebagaimana tercantum dalam dengan Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

Dalam hal pegawai negeri bukan bendahara, pejabat negara, pejabat lain atau pihak lainnya yang dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari pegawai negeri bukan bendahara, pejabat negara, pejabat lain atau pihak lainnya yang bersangkutan

Paragraf 4
Wewenang Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan
Penggantian Kerugian Sementara, Surat Keputusan
Pembebanan dan Surat Keputusan Pencatatan

Pasal 37

- (1) Dalam hal kerugian daerah yang terjadi dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain atau pihak lainnya, SKP2KS, SKP dan Surat Keputusan Pencatatan diterbitkan oleh Bupati

(2) Dalam hal ...



- (2) Dalam hal kerugian daerah yang terjadi dilakukan oleh Pejabat Negara SKP2KS, SKP dan Surat Keputusan Pencatatan diterbitkan oleh Presiden.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Secara Perdata/Pidana

Pasal 38

- (1) Dalam hal penyelesaian kerugian negara/daerah telah melewati masa kadaluwarsa, penyelesaian kerugian dimaksud dapat dilakukan sesuai ketentuan perdata.
- (2) Dalam hal terdapat unsur tindak pidana, penyelesaian kerugian negara/daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pidana

BAB VIII
KADALUWARSA

Pasal 39

Kewajiban pegawai negeri bukan bendahara, pejabat negara, pejabat lain atau pihak lainnya untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara/daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.


Pasal 40

Tanggung jawab pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris untuk membayar ganti kerugian negara/ daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada pegawai negeri bukan bendahara, pejabat negara, pejabat lain atau pihak lainnya yang bersangkutan, atau sejak pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/ daerah.

Pasal 41

Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus dengan lewat waktu 30 (tiga puluh) tahun.

BAB IX...



BAB IX
PENGHAPUSAN

Pasal 42

- (1) Piutang TGR diakui sejak diterbitkannya SKTJM/SKP2KS/SKP.
- (2) Penghapusan piutang TGR dilaksanakan setelah jumlah kerugian negara/daerah dilunasi sesuai nilai dalam SKTJM/SKP2KS/SKP.
- (3) Tata cara penghapusan piutang TGR dan penghapusbukuan piutang TGR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBEBASAN

Pasal 43

- (1) Dalam hal pegawai negeri bukan bendahara, pejabat negara, pejabat lain atau pihak lainnya meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih atas kerugian negara/daerah berdasarkan Keputusan Bupati, MP-TGR memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk pembebasan untuk sebagian atau seluruh kewajiban yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRK Aceh Tamiang.
- (2) Proses pembebasan terhadap pegawai negeri bukan bendahara, pejabat negara, pejabat lain atau pihak lainnya atas kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan melalui proses persidangan MP-TGR.

BAB XI
PENYETORAN

Pasal 44

- (1) Penyetoran secara tunai atau angsuran terhadap kerugian negara/daerah atau hasil penjualan jaminan dilakukan melalui rekening kas negara/daerah.
- (2) Dalam hal penyelesaian kerugian negara/daerah diserahkan melalui penyelesaian secara perdata/pidana, Bupati melakukan upaya agar putusan pengadilan atas asset yang disita dan barang yang dirampas diserahkan kepada negara/daerah dan selanjutnya hasil penjualannya disetorkan ke rekening kas negara/daerah.

(3) Terhadap...

_____ / /

- (3) Terhadap penyetoran kerugian daerah yang berasal dari badan layanan umum daerah setelah diterima dalam kas daerah segera dipindahbukukan ke rekening badan layanan umum daerah bersangkutan.

BAB XII PENAGIHAN

Pasal 45

Tindakan penagihan dilakukan untuk pemulihan kerugian negara/daerah.

Pasal 46

- (1) Dasar dilakukannya penagihan terhadap pegawai negeri bukan bendahara, pejabat negara, pejabat lain atau pihak lainnya yang karena perbuatan melawan hukum dan/atau melalaikan kewajiban yang mengakibatkan kerugian negara/daerah adalah:
 - a. SKTJM disertai jaminan yang sepadan;
 - b. SKP2KS; atau
 - c. SKP.
- (2) Pelaksanaan penagihan dilakukan dengan menerbitkan Surat Penagihan oleh MP-TGR.
- (3) Bentuk dan isi surat penagihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47


Dalam hal penagihan kerugian negara/daerah mengalami kemacetan, sehingga tidak membawa hasil selama 6 (enam) bulan, penagihan selanjutnya dapat diserahkan kepada instansi penegak hukum untuk dilakukan penagihan secara paksa.

BAB XIII PELAPORAN PENYELESAIAN TGR

Pasal 48

- (1) MP-TGR wajib membuat laporan penyelesaian TGR secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB XIV...



BAB XIV
AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 49

Tata cara pencatatan, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pendapatan dan piutang TGR, serta penghapusan dalam rangka penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi pemerintahan.

BAB XV
SANKSI

Pasal 50

- (1) Pegawai negeri bukan bendahara, pejabat negara, pejabat lain dan pihak lainnya yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Putusan pidana atas kerugian negara/daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, pejabat negara, pejabat lain atau pihak lainnya tidak membebaskan yang bersangkutan dari TGR.

Pasal 51


- (1) Apabila putusan hakim pidana yang menjatuhkan sanksi pidana dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pegawai negeri bukan bendahara, pejabat negara, pejabat lain atau pihak lainnya, putusan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan TGR kepada yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal putusan hakim perdata/pidana membebaskan pegawai negeri bukan bendahara, pejabat negara, pejabat lain atau pihak lainnya, putusan tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk membebaskan yang bersangkutan dari TGR.

BAB XVI
KERUGIAN BARANG DAERAH

Pasal 52

- (1) Kerugian daerah atas barang daerah karena kehilangan, pencurian, penodongan atau perampokan yang terjadi akibat adanya unsur kelalaian dapat dikenakan ganti kerugian negara/daerah.

(2) Penyelesaian...



- (2) Penyelesaian kerugian daerah atas barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Kerugian daerah atas barang daerah karena *force majeure* atau keadaan diluar kemampuan manusia antara lain bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, atau disebabkan oleh proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, mengurai, menguap dibebaskan dari TGR.

BAB XVII PEMBIAYAAN

Pasal 53

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan MP-TGR dan Sekretariat MP-TGR dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara, pejabat negara, pejabat lainnya atau pihak lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pasal 55


Dalam hal dapat dibuktikan bahwa atas jumlah kerugian negara/daerah yang telah dibayarkan ke rekening kas negara/daerah lebih besar dari pada yang seharusnya dan/atau seharusnya tidak dibayar, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pengembalian lebih bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Informasi kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara, pejabat negara, pejabat lainnya atau pihak lainnya yang terjadi pada saat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, penyelesaiannya dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

(2) Informasi...



- (2) Informasi kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara yang terjadi dan sudah dilakukan penuntutan ganti rugi, penyelesaiannya dapat dilakukan kembali dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 28 Agustus 2015 M
13 Dzulhijjah 1436 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

HAMDAN SATI

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, 28 Agustus 2015 M
13 Dzulhijjah 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG


RAZUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2015 NOMOR 24

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : TAHUN 2015
TENTANG : TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA

BENTUK DAN ISI LAPORAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

KOP SKPK

Karang Baru, _____ 2015 M
1436 H

Nomor : /
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Temuan Kerugian

Kepada,
Yth : Bupati Aceh Tamiang
di-
KARANG BARU

Sehubungan dengan telah ditemukannya dugaan/kasus kerugian keuangan negara/daerah pada tanggal, bersama ini dilaporkan kepada Bapak bahwa telah terjadi pada Dinas/Badan/Kantor.... dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Jenis/jumlah kerugian negara/daerah : Rp. (.....)
- b. Identitas tersangka :
 1. Nama :
 2. Jabatan :
 3. Pangkat/Gol:
 4. NIP :
 5. Alamat :
- c. Waktu (uraian singkat kejadian)
- d. Identitas pelapor (perorangan/tim yang menemukan) :
 1. Nama :
 2. Jabatan :
 3. Pangkat/Gol:
 4. NIP :
- e. Tindakan :
 1. yang telah dilakukan :
 2. yang sedang dilakukan :
- f. Bukti-bukti yang telah ditemukan :
 1.;
 2. dll.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya untuk diproses lebih lanjut.

Kepala SKPK


ttd

(.....)

Pangkat
NIP.

Tembusan :

1. Ketua MP-TGR Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Inspektur Kabupaten di Karang Baru.

BUPATI ACEH TAMIANG,

HAMDAN SATI

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : TAHUN 2015
TENTANG : TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA

BENTUK DAN ISI SURAT PENUGASAN MP-TGR



BUPATI ACEH TAMIANG

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : /

- Dasar : a. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor ... Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
- b. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor ... Tahun 2015 tentang Hukum Acara Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi;
- c. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor ... Tahun 2015 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Aceh Tamiang.

MEMERINTAHKAN :

- Kepada : 1. Nama :
NIP :
Jabatan : Sekretaris Daerah
Ditugaskan sebagai : Ketua Sidang Majelis MP-TGR
2. Nama :
NIP :
Jabatan : Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang
Ditugaskan sebagai : Wakil Ketua Sidang Majelis MP-TGR
3. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala DPPKA Kabupaten Aceh Tamiang
Ditugaskan sebagai : Sekretaris Sidang Majelis MP-TGR selaku Penuntut
4. Nama :
NIP :
Jabatan : Asisten/Kepala BKPP/Kabag Hukum/dll
Ditugaskan sebagai : Anggota Sidang Majelis MP-TGR
5. Nama :
NIP :
Jabatan :
Ditugaskan sebagai : Panitera Sidang Majelis MP-TGR

Untuk : Melaksanakan Sidang Majelis Tuntutan Ganti Rugi pada kasus..... dengan nilai kerugian sebesar Rp. (.....) atas laporan hasil... (pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala SKPK, hasil Audit khusus Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum ...disesuaikan) yang terjadi pada(tempat kejadian).

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh
rasa tanggungjawab.



Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal 2015 M
1436 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

tttd

H. HAMDAN SATI, ST

f BUPATI ACEH TAMIANG, 

HAMDAN SATI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : TAHUN 2015
TENTANG : TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA;

BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN TGR DAN
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGENAAN GANTI KERUGIAN
NEGARA/DAERAH


a. Keputusan Bupati tentang Pembebasan Tuntutan Ganti Rugi :

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : / TAHUN 2015

TENTANG
PEMBEBASAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH
ATAS NAMA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan MP-TGR Nomor : /
/20.. beserta bukti-bukti dokumen hasil pemeriksaan,
dan sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati
Aceh Tamiang Nomor ... Tahun 2015 tentang Tata Cara
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai
Negeri Bukan Bendahara yang bersangkutan tidak
ditemukannya kerugian daerah ..., sehingga atas
permasalahan tersebut perlu menetapkannya dengan
Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pembebasan Ganti
Kerugian Negara/Daerah Atas Nama
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh
Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh
Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor ... Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

Memperhatikan : Laporan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Nomor :
.../MP-TGR/..../20... tanggal 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membebaskan Ganti Kerugian Negara/Daerah Atas Nama:
Nama :
Jabatan :
NIP. :
Gol./Ruang:
Unit Kerja :
Alamat :
dari dugaan melakukan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, _____ 2015 M
1436 H


BUPATI ACEH TAMIANG,

ttd

HAMDAN SATI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang;
4. Kepala DPPKA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.




b. Keputusan Bupati tentang Pengenaan Tuntutan Ganti Rugi :

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : / TAHUN 2015

TENTANG
PENGENAAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH
ATAS NAMA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan MP-TGR Nomor : /
/20... beserta bukti-bukti dokumen hasil pemeriksaan,
dan sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati
Aceh Tamiang Nomor ... Tahun 2015 tentang Tata Cara
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai
Negeri Bukan Bendahara, perlu menetapkannya dengan
Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pengenaan Ganti Kerugian
Negara/Daerah Atas Nama
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues,
Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan
Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor ... Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

Memperhatikan : Laporan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Nomor : 06/MP-TGR/XII/2015 tanggal 30 April 2015 hal Laporan Keputusan MP-TGR Nomor : / /2015 tentang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Mengenakan Ganti Kerugian Negara/Daerah Atas Nama:

Nama :

Jabatan :

NIP. :

Gol./Ruang:

Unit Kerja :

Alamat :

Sejumlah : Rp. (.....)

KEDUA

: Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselesaikan dengan cara damai...(secara langsung tunai atau secara angsuran) melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) paling lama ... (waktu).

KETIGA

: Atas pengenaan ganti kerugian sejumlah Rp..... (.....) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Saudara....., telah mengembalikan/membayar langsung secara tunai pada tanggal ... 2015 (bukti surat tanda setoran terlampir), sedangkan sisanya sebesar Rp. (.....) akan diselesaikan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 28 Agustus 2015 M
13 022944124 1436 H


BUPATI ACEH TAMIANG,

ttd

HAMDAN SATI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang;
4. Kepala DPPKA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

BUPATI ACEH TAMIANG,

HAMDAN SATI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : TAHUN 2015
 TENTANG : TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
 TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA

BENTUK DAN ISI DAFTAR KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Daftar Kerugian Negara/Daerah :

BULAN :
 TAHUN :

No	Nama/Jabatan/ SKPK/Pelaku Kerugian Negara/Daerah	No./Tgl. SKTJM/ SKPS/SK Pembebanan	Uraian Kasus/ Waktu Kejadian	Jumlah Kerugian Negara/ Daerah (Rp)	Jumlah Pembayaran/Angs uran s/d bulan ini (Rp)	Sisa Kerugian (Rp)	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								

Tanggal, 2015

Ketua MP-TGR

ttd

(.....)

Pangkat
 NIP.

BUPATI ACEH TAMIANG,


 HAMDAN SATI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : TAHUN 2015
TENTANG : TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA;

BENTUK DAN ISI SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

a. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :
No./Tgl. SK Pengangkatan :
Sebagai PNS :

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian daerah sebesar Rp (.....) yaitu kekurangan volume Pekerjaan pada SKPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Aceh atas LKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran Nomor : tanggal

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut diatas ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam jangka waktu bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, bersama ini saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

1.
2. dll

Apabila dalam jangka waktu bulan setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mampu untuk mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.


Demikian Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan penuh rasa tanggung jawab, tanpa tekanan dari pihak manapun.

Karang Baru,2015

Mengetahui,
Pejabat Pengelola Keuangan
Kabupaten

ttd
(.....)
NIP.


Yang Bertanda,



ttd
(.....)
NIP.

Saksi-saksi :

1. Nama (.....ttd.....);
2. Nama (.....ttd.....).



b. Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan

SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama :
Jabatan : Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh
Tamiang
Pangkat/Gol.Ruang :
NIP :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam melakukan :

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual, melelang, menagih barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan Berita Acara serah terima barang jaminan.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan substitusi.


Karang Baru,2015

Yang Diberi Kuasa,

ttd
(.....)
NIP.

Yang Memberi Kuasa,

Materai
6000
ttd
(.....)
NIP.

f
BUPATI ACEH TAMIANG,

HAMDAN SATI

c. Berita Acara Serah Terima Barang Jaminan

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BARANG JAMINAN

Pada hari ini ... tanggal... bulan... tahun ... bertempat di ... kami masing-masing yang tanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol.ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
No. KTP :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol.ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :


Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Bahwa Pihak Pertama telah setuju dan sepakat untuk menyerahterimakan barang jaminan beserta bukti kepemilikannya kepada Pihak Kedua berupa :

1. ...;
2. ...;
3. dll.

Bahwa barang-barang beserta bukti kepemilikannya diatas merupakan jaminan atas kerugian daerah sebesar Rp (.....) yang menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Bahwa apabila Pihak Pertama tidak dapat menyelesaikan pelunasan atas kerugian daerah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), maka Pihak Kedua berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan Pihak Pertama menjual jaminan tersebut diatas untuk menutupi jumlah dan/atau sisa kerugian daerah yang belum dapat diselesaikan Pihak Pertama.




Demikian Berita Acara Serah Terima Barang Jaminan ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, ditanda tangani oleh masing-masing pihak dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

BUPATI ACEH TAMIANG,

HAMDAN SATI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : TAHUN 2015
TENTANG : TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA;

BENTUK DAN ISI SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN
KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : / TAHUN 2015

TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan MP-TGR Nomor : /
/20.. beserta bukti- bukti dokumen hasil pemeriksaan,
dan tidak diperolehnya Surat Keterangan Tanggung
Jawab Mutlak dari yang bersangkutan, maka untuk
menjamin pengembalian kerugian negara/daerah
dimaksud, perlu ditetapkan pembebanan penggantian
kerugian daerah sementara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pembebanan Penggantian
Kerugian Sementara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh
Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh
Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
untuk kedual kalinya dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor ... Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

Memperhatikan : Laporan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Nomor :
..... tanggal hal Laporan Keputusan MP-TGR Nomor :
/ /2015 tentang ...;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU** : Membebani Penggantian Kerugian Sementara kepada Saudara.....(nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Pegawai Negeri bukan Bendahara/Pengampu/Waris/keluarga dari Pegawai Negeri bukan Bendahara) pada SKPK sebesar Rp (.....) secara tunai dan seketika.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Saudara selaku Ketua MP-TGR Kabupaten Aceh Tamiang untuk menagih dan meminta kepada Saudara agar menyetor ke Kas Daerah sejumlah kerugian negara tersebut.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Saudara (pegawai yang bersangkutan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris) untuk menyerahkan kekayaan yang dilengkapi dengan surat kuasa untuk menjual.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, _____ 2015 M
1436 H

BUPATI ACEH TAMIANG,


ttd

HAMDAN SATI



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang;
4. Kepala DPPKA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

f BUPATI ACEH TAMIANG,

HAMDAN SATI

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : TAHUN 2015
TENTANG : TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA


BENTUK DAN ISI SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : / TAHUN 2015

TENTANG
PEMBEBANAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH
ATAS NAMA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan MP-TGR Nomor.../.../ hal..., Saudara ... telah diputuskan untuk menyelesaikan kerugian negara/daerah sebesar Rp. ... (.....);
b. bahwa meskipun Saudara ... telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: tanggal namun pembayaran/sisa kekurangan pembayaran sebesar Rp. ... (.....) sampai dengan lewat waktunya, belum dilunasi), sehingga perlu untuk membebaskan pengantian dengan Surat Keputusan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Ganti Kerugian Negara/Daerah Atas Nama
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor ... Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

Memperhatikan : Laporan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Nomor : ... tanggal ... hal Laporan Keputusan MP-TGR tentang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membebaskan Ganti Kerugian Negara/Daerah atas nama:

Nama :

Jabatan :

NIP. :

Gol./Ruang:

Unit Kerja :

Alamat :


telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian negara/daerah senilai Rp..... (.....).

KEDUA

: Saudara diwajibkan untuk mengganti kerugian negara dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU dengan cara menyetorkan ke Kas Negara/Daerah.

KETIGA

: Menugaskan kepada Saudara ... selaku Ketua MP-TGR Kabupaten Aceh Tamiang untuk menagih dan meminta kepada Saudara... agar menyetor ke Kas Negara/Daerah sejumlah kerugian negara tersebut.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 28 Agustus 2015 M
13 Ouhidrah 1436 H


BUPATI ACEH TAMIANG,

ttd

HAMDAN SATI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua MP-TGR Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

f BUPATI ACEH TAMIANG,

HAMDAN SATI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : TAHUN 2015
TENTANG : TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA


BENTUK DAN ISI SURAT KEPUTUSAN PENCATATAN KERUGIAN
NEGARA/DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : / TAHUN 2015

TENTANG
PENCATATAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

BUPATI ACEH TAMIANG,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil laporan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Nomor.../.... tanggal ... menyatakan Pegawai Negeri bukan bendahara atas nama ... bersama keluarganya yang selama ini beralamat di ... (tidak ada dan tidak diketahui kemana keberadaannya/telah meninggal dunia) pada tanggal... dan tanpa diketahui ahli warisnya atau ada ahli warisnya namun tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya;
- b. bahwa terhadapnya saudara (untuk sementara tidak dapat/tidak dapat lagi) dilakukan tuntutan ganti kerugian Negara/Daerah sebesar Rp. ... (.....);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencatatan Kerugian Negara/Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor ... Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mencatat Kerugian Negara/Daerah yang menjadi tanggung jawab Saudara, Pegawai Negeri pada SKPK sebesar Rp..... (.....).
- KEDUA** : Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dapat melakukan penuntutan apabila dikemudian hari keberadaan mantan Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diketahui keberadaannya.
- KETIGA** : Apabila dalam jangka waktu 30 Tahun Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang tidak dapat menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Negara/Daerah atas kasus tersebut, maka demi hukum tidak dapat dilakukan penuntutan kepada Pegawai Negeri tersebut.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 20 Agustus 2015 M
13 Dzulqaidah 1436 H


BUPATI ACEH TAMIANG,

ttd

HAMDAN SATI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. MP-TGR Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

f BUPATI ACEH TAMIANG,

HAMDAN SATI